



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Ipda Abdul Karim bin Mansur Dg. Taba, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polres Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Pappa' I, Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Erna binti Ali Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Lingkungan Pappa', Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 29/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 25 Januari 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 19 Oktober 1989, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK/27.03.1/PW.01/II/2011, tertanggal 11 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Asrama Benteng, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara selama sepuluh tahun, pemohon dan termohon pindah ke Takalar dan bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Lingkungan Pappa', Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih delapan belas tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama: 1. Ardi Wahyudi bin Abdul Karim, umur 27 tahun, 2. Ashari bin Abdul Karim, umur 24 tahun, 3. Muh. Imam bin Abdul Karim, umur 22 tahun dan 4. Nur Rezki Ikaputri binti Abdul Karim, umur 11 tahun dan anak pertama, kedua dan ketiga ikut bersama pemohon sedangkan anak ke empat ikut bersama termohon;
4. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar mulut, namun pemohon lebih memilih diam agar masalah tidak berlanjut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada Bahwa tahun 2009, termohon minta izin untuk pergi menjenguk kedua orang tua termohon, namun sampai sekarang termohon belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih delapan tahun lamanya;
6. Bahwa pemohon adalah anggota Polres Takalar belum ada izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Ipda Abdul Karim bin Mansur Dg. Taba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Erna binti Ali Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia Cabang Makassar tertanggal 1 Februari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemohon adalah Anggota Kepolisian Negara RI (POLRI) yang apabila hendak melakukan perceraian terhadap termohon, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991, sehingga pemeriksaan perkara a quo ditunda untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk mendapatkan izin dari atasannya;

Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan pemohon belum memperoleh izin tersebut, pemohon mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung dan menerima segala resiko ataupun sanksi akibat perceraian yang terjadi dikemudian hari sebagai seorang anggota POLRI, berdasarkan surat bertanggal 25 Juli 2017;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK/27.03.1/PW.01/II/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Mansyur Dg. Taba bin Sumaga, umur 75 tahun, agama Islam, adalah ayah kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Abd. Karim bin Mansur Dg. Taba sedangkan termohon bernama Erna binti Abdullah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Asrama Benteng, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara selama sepuluh tahun, kemudian pemohon dan termohon pindah ke Takalar dan tinggal bersama di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, selama 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2009 pemohon dan termohon sering berselisih namun pemohon hanya memilih diam agar masalahnya tidak berlanjut;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2009 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu termohon yang pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon namun sampai sekarang termohon tidak kembali;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah berusaha mencari kabar keberadaan termohon melalui keluarga termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon untuk bersabar agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Abd. Basir Dg. Limpo bin Mansyur Dg. Taba, umur 52 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pemohon bernama Abd. Karim bin Mansur Dg. Taba adalah adik kandung saksi sedangkan termohon bernama Erna binti Abdullah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Asrama Benteng, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara selama sepuluh tahun, kemudian pemohon dan termohon pindah ke Takalar dan tinggal bersama di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, selama 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang pemohon dan termohon sering berselisih namun pemohon hanya memilih diam agar masalahnya tidak berlanjut;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2009 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu termohon yang pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tua termohon namun sampai sekarang termohon tidak kembali;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon ke rumah orang tua termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan permohonan cerai adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa karena pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dalam rangka perdamaian dengan termohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon bernama Mansur Dg. Taba bin Sumaga dan Abd. Basir Dg. Limpo bin Mansur Dg. Taba, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari kabar keberadaan termohon, namun tidak ada yang ketahui;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak tahun 2009 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tidak lagi diketahui keberadaannya oleh pemohon, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلَا تَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (Ipda Abdul Karim bin Mansur Dg. Taba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Erna binti Ali Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk megirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Maluku Utara, tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, tempat kediaman pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Muh. Hasyim, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	210.000,00
4.	Redaksi : Rp	5.000,00
5.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah : Rp		301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. H.M. As'ad, F.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PA Tkl.